

MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA *MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA*

Rizki Muhammad Fauzi, Soni A. Nulhaqim

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
E-mail: rizki20008@mail.unpad.ac.id, soni.nulhaqim@unpad.ac.id

ABSTRAK

Aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti tercemarnya lingkungan, kerusakan lingkungan, polusi dari aktivitas pertambangan, dan rusaknya akses jalan raya yang berujung menimbulkan suatu masalah konflik, baik itu antara konflik masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan penyebab yang sering terjadi pada masalah konflik pertambangan dan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah konflik pertambangan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dimana bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Hasil penelitian berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan karena alasan tercemarnya lingkungan, seperti masyarakat khawatir dampak dari aktivitas pertambangan yaitu rawannya longsor, jalan menjadi rusak, debu yang mengganggu pemukiman warga, dan menurunnya kualitas air bersih. Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Penolakan yang dilakukan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu konflik pertambangan. Proses penyelesaian konflik yang baik dalam konflik pertambangan yaitu dengan mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang bisa menjadi penengah dan mengetahui terhadap masalah yang terjadi. Seharusnya terdapat suatu badan atau institusi yang khusus dalam menangani masalah sejumlah konflik yang terjadi di area pertambangan, contohnya seperti Dirjen konflik yang mengurus masalah konflik.

Kata kunci: *Penyebab konflik, pertambangan, alternatif solusi*

ABSTRACT

Mining activities often cause negative impacts, such as environmental pollution, environmental damage, pollution from mining activities, and damage to highway access which results in a conflict problem, be it conflict between the community and the company or the community and the government. The purpose of this study is to describe the causes that often occur in mining conflict problems and alternative solutions in solving mining conflict problems. The method used is using the library study method which is sourced from secondary data related to the issues that are the topic of research. The results of the research based on examples of mining cases in Indonesia show that many people refuse mining activities for reasons of environmental contamination, such as people who are worried about the impact of mining activities, namely prone to landslides, damaged roads, dust that disturbs residents' settlements, and decreased quality of clean water. . Many mining companies only think about profits without regard to environmental conditions. The community's rejection was one of the factors causing a mining conflict. A good conflict resolution process in mining conflicts is mediation carried out by parties who can mediate and know about the problems that occur. There should be a body or institution that is specialized in dealing with the problems of a number of conflicts that occur in the mining area, for example the Director General of Conflict who deals with conflict issues.

Keywords: *Causes of conflict, mining, alternative solutions.*

PENDAHULUAN

Aktivitas pertambangan tentunya menjadi permasalahan di beberapa kalangan. Adanya aktivitas pertambangan ini negara seringkali dihadapkan pada suatu situasi atau kondisi yang dilema karena dibalik adanya sektor pendapatan, ada juga kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan (Sutedi, 2011). Aktivitas

pertambangan seringkali memunculkan suatu efek yang negatif, dikarenakan pada aktivitas pertambangan yang memiliki sifat “zero value” dimana adanya aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan standar (Salim, 2005). Standar atau kriteria dapat ditinjau dari hasil kelayakan, seperti dari ekonomis, perencanaan pasca tambang, dan

dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

Pada saat ini aktivitas pertambangan dikenal dengan tambang untuk produksi mineral dan logam, misalnya bauksit, tembaga, batubara, emas, dan nikel. Selain dari produksi mineral logam, ada juga dari komoditas lain yaitu seperti bahan galian, dimana komoditas pada bahan galian tersebut digunakan sebagai bahan utama dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur, seperti jalan, perumahan, gedung, dan lain-lain. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 menyebutkan bahwa bahan galian tambang terbagi tiga golongan, yang diantaranya adalah bahan galian golongan A, B, C dan saat telah dirubah menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang masuk pada golongan pertambangan bebatuan. Dengan demikian, aktivitas pertambangan galian C termasuk pada golongan batuan yang diantaranya seperti pasir urug, andesit, tanah liat, tanah urug, dan kerikil yang berasal dari galian bukit, dan kerikil sungai.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengurus potensi daerah termasuk potensi pertambangan atau bahan galian. Menurut UU No. 4 Tahun 2009, dalam memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) di wilayah kabupaten atau kota diberikan kepada Bupati atau Walikota dan untuk lintas kabupaten IUP diberikan oleh Gubernur dan di provinsi diberikan oleh Kementerian ESDM. Namun, pada saat ini terkait IUP (Izin Usaha Pertambangan) mengalami perubahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu bahwa walikota dan bupati sekarang tidak memiliki kewenangan lagi dalam pemberian IUP dan sekarang yang memiliki kewenangan dalam pemberian IUP yaitu Gubernur dan Pemerintah Pusat juga IUP lintas provinsi masih tetap diberikan oleh Kementerian ESDM.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, aktivitas tambang harus mempunyai sebuah IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari pihak pemerintahan. Adanya izin terhadap

kegiatan pertambangan tersebut pemerintah dapat mengawasi terkait aktivitas tambang yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan. Menurut Pasal 38, pihak yang melakukan kegiatan pertambangan meliputi dari Perseorangan, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi. Pelaku kegiatan pertambangan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pertambangan dengan skala yang kecil atau pertambangan rakyat, menengah, dan besar.

Aktivitas tambang tentunya sering memunculkan aksi pro atau kontra di kalangan masyarakat. Aksi pro terhadap aktivitas pertambangan timbul dari suatu warga atau masyarakat yang tentunya ikut serta pada aktivitas tambang, dikarenakan terdapat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial. Aksi kontra dari masyarakat dikarenakan terdapat kecemasan dan dampak negatif yang ditimbulkan dibanding dengan dampak positif (DPA-SKPD Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, 2013). Selain itu, masyarakat di sekitar pertambangan juga merasakan dampak negatif dari aktivitas pertambangan tersebut, yaitu kegiatan ekonomi mereka menjadi terpinggirkan dan menurunnya kualitas lingkungan. Ada juga pihak yang merupakan dari kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan yang melakukan penolakan terhadap aktivitas tambang yang bisa menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Aksi pro dan kontra terhadap aktivitas tambang seringkali memunculkan suatu masalah konflik.

Masalah konflik merupakan suatu gejala sosial yang akan muncul pada setiap waktu tertentu di dalam suatu masyarakat. Masalah konflik muncul dikarenakan adanya pihak-pihak yang ingin memiliki atau menguasai sumber dan posisi yang langka (position scarcity dan resource). Masalah konflik merupakan pendorong dalam terjadinya dinamika perubahan baik itu ekonomi, politik, dan sosial. Pihak-pihak yang berkepentingan berusaha merebutkan apapun yang menjadi

kepentingan dari pihak itu sendiri. Dalam menghadapi suatu konflik yang memungkinkan dapat memunculkan suatu kekerasan, langkah awal yang harus dilakukan yaitu merancang pengelolaan masalah konflik.

Aktivitas pertambangan tentunya memiliki resiko terhadap rusaknya lingkungan yang akan berdampak kepada rusaknya ekosistem dan lingkungan di sekitar area pertambangan. Aktivitas pertambangan juga beresiko terhadap lingkungan sosial, karena aktivitas pertambangan ini sering menimbulkan suatu konflik. Contoh konflik pertambangan galian C di Indonesia yaitu berada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan melimpahnya potensi alam tentunya mendorong masyarakat dalam mengeksploitasi sumber potensi pertambangan yang ada. Akan tetapi, sangat disayangkan banyak para pelaku pertambangan disana yang tidak memiliki izin dan memakai alat berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Masyarakat di sekitar galian pun merasa kompensasi yang ia terima tidak sesuai dengan dampak yang dirasakan. Kurangnya kompensasi dan kerusakan lingkungan merupakan awal dari terjadinya konflik, masyarakat sekitar justru merasa kurang mendapatkan manfaat dari aktivitas pertambangan tersebut, mereka justru banyak merasakan dampak negatif yang ditimbulkan, seperti rusaknya akses jalan raya, polusi dari debu pasir yang menyebabkan masyarakat sesak nafas ketika musim kemarau, dan kerusakan lingkungan (Independent News, 2014).

Pertambangan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan yang bertujuan untuk memperoleh barang tambang dan keuntungan. Dalam segi kemasyarakatan dan ekologiannya, aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan masalah konflik, baik itu konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha tambang (perusahaan) maupun masyarakat dengan pemerintah (Siti Maimuna, 2012). Masalah konflik

tersebut seringkali memiliki kaitannya dengan lahan (lahan yang dikhususkan bagi hutan atau kawasan lindung) dan adanya ketidaksetujuan dari masyarakat terkait aktivitas pertambangan. Masyarakat kurang setuju dengan keputusan atau kebijakan pemerintah terkait merubah kawasan lindung menjadi kawasan pertambangan. Selain itu, masyarakat juga merasa dirugikan atau mengalami ketidakadilan dalam segi menerima keuntungan dan tenaga kerja pada aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan juga seringkali mengakibatkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dimana aktivitas pertambangan tersebut tidak memperhatikan ketentuan hukum lingkungan (Hadin Mujad, 2015:141).

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menguraikan faktor apa saja yang sering menjadi penyebab konflik pertambangan di Indonesia dan alternatif solusi dalam penyelesaian konflik pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan.

METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam menyusun artikel ini yaitu menggunakan jenis penelitian dengan studi kepustakaan atau studi literatur. Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik untuk mengumpulkan data melalui literatur-literatur, buku-buku, laporan-laporan, dan catatan-catatan yang memiliki kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, dalam Hamdan et al., 2021: 30).

Studi kepustakaan adalah suatu langkah yang penting dimana setelah peneliti menetapkan topik penelitiannya, langkah selanjutnya yaitu pengkajian terhadap topik penelitian yang berkaitan. Peneliti akan mengumpulkan data atau isu dari kepustakaan sesuai dengan topik yang berkaitan. Sumber kepustakaan bisa diperoleh dari buku, majalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dan lain-lain.

Metode penelitian studi kepustakaan ini digunakan untuk menguraikan masalah

konflik dalam aktivitas pertambangan di Indonesia yang nantinya akan diteliti dan ditelaah apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik pertambangan dan alternatif dalam penyelesaian konflik tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu studi literatur dengan pencarian melalui berbagai sumber referensi seperti artikel jurnal dan artikel pemberitaan yang telah dipublikasikan yang memiliki kaitan dengan “Konflik Pertambangan di Indonesia”.

Dalam pencarian artikel serta jurnal kami memanfaatkan menggunakan mesin pencari google scholar dengan kata kunci konflik pertambangan di indonesia yang menghasilkan sebanyak 26.700 artikel maupun jurnal yang berkaitan. Kami juga memperoleh data dari berbagai portal berita dan laman resmi seperti Tempo.co, Pusat Studi hukum Energi dan Pertambangan. Selain itu, kami menggunakan 3 sumber buku, yaitu buku Simon Fisher yang berjudul *Mengelola Konflik*, buku H. Salim Hs yang berjudul *Hukum Pertambangan Indonesia*, dan buku *Teori Konflik Sosial* dari Pruitt, Dean, dan Jeffrey Z Rubin. Kami menggunakan 19 sumber baik itu dari artikel, jurnal, buku, laman resmi, dan berita.

PEMBAHASAN

Konflik Pertambangan di Indonesia

Konflik adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang tentunya manusia tidak dapat dihindarkan dari masalah konflik karena manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia menjalin sebuah hubungan sosial dengan manusia yang lainnya dan tidak terlepas dari kepentingannya antara satu dengan yang lainnya. Menurut Susan (2012: 19-20), ada konflik yang bersumber dari basic human needs atau kebutuhan manusia yang diungkapkan oleh John Burton bahwa suatu kepentingan mempunyai sebuah tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya seperti manusia memiliki kebutuhan secara materiil yang berupa kekayaan dan hampir semua manusia

memiliki kepentingannya baik itu bagi diri sendiri atau bagi kelompoknya di mana individu itu berada.

Salah satu faktor terjadinya konflik yaitu dikarenakan terdapat adanya kepentingan yang berbeda. Menurut Pruitt (2011: 10) mengatakan bahwa konflik yaitu persepsi tentang adanya perbedaan kepentingan dari pihak yang berkonflik yang tidak bisa diraih secara simultan. Ini menunjukkan bahwa suatu konflik terjadi dikarenakan ada banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga konflik tersebut mempunyai sifat kompleks yang di dalamnya melibatkan warga atau masyarakat. Konflik lingkungan hidup merupakan suatu konflik yang terjadi diakibatkan adanya perbedaan kepentingan. Konflik lingkungan hidup tidak disebabkan karena faktor alam, akan tetapi dipengaruhi oleh manusia itu sendiri dikarenakan manusia mempunyai keinginan dalam memenuhi kebutuhannya.

Di sepanjang tahun 2020, JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) mencatat bahwa terdapat 45 konflik pertambangan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan sebanyak 714.692 Ha. Konflik pertambangan ini mengalami peningkatan yang awalnya pada tahun 2019 ada 11 konflik namun sekarang ada peningkatan hingga lima kali lipat. Konflik pertambangan terdiri dari beberapa kasus, seperti kasus PHK (2 kasus), kasus kriminalisasi warga yang menolak aktivitas pertambangan (8 kasus), kasus perampasan lahan (13 kasus), dan pencemaran lingkungan (22 kasus). JATAM Nasional mencatat bahwa hingga tahun 2020 terdapat 3.092 lubang galian tambang dan tidak ada proses pemulihan atau reklamasi. Sebaran lubang bekas pertambangan itu berada di Sulawesi Selatan (2), Kalimantan Timur (1.735), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Selatan (814), Banten (2), Sumatera Selatan (163), Lampung (9), Jambi (59), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Aceh (6), dan Riau (19). Lubang pertambangan ini tentunya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan sampai adanya kasus kematian.

JATAM mencatat bahwa terdapat sekitar 24 orang yang menjadi korban meninggal dikarenakan jatuh ke lubang bekas tambang bahkan ada juga yang mengalami terbakar dikarenakan lubang tambangnya yang masih terdapat batu bara dan korban mayoritas anak-anak (Tempo.co, 2021).

Konflik pertambangan di dunia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan termasuk yang ada di Indonesia. Adanya peningkatan investor di sektor pertambangan dapat menyebabkan suatu konflik pada suatu negara. Konflik tidak akan terjadi tanpa ada penyebabnya. Contohnya seperti kasus konflik tambang pasir laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan antar individu dalam memahami terhadap masalah yang terjadi, adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat, dimana perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan saja, sedangkan masyarakat khawatir terhadap dampak negatif dari rusaknya lingkungan akibat pertambangan (Awan et al., 2020). Selanjutnya, konflik tambang emas yang terjadi di Desa Sumber Agung, Banyuwangi juga terjadi disebabkan masyarakat menolak terhadap aktivitas tambang emas tersebut karena akibat dari masalah dampak lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan tersebut (Yunita et al., 2018). Selain itu, ada juga konflik tambang yang terjadi di Desa Sungai Samak Kabupaten Belitung yang konflik tersebut salah satunya terjadi disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di masyarakat. Pemerintah desa setempat yang ingin potensi tambang tersebut dikelola dengan baik oleh perusahaan tambang guna untuk menambah pendapatan desa yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi disisi lain masyarakat setempat menolak dikarenakan khawatir akan dampak negatif dari aktivitas pertambangan tersebut terutama pada masalah lingkungan, seperti tercemarnya lingkungan, jalan menjadi rusak, dan lain-lain (Irwandi et al., 2017). Konflik tambang juga terjadi Kabupaten

Konawe Selatan yang salah satunya disebabkan karena aktivitas tambang di daerah tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Hal tersebut membuat masyarakat melakukan aksi protes dan berusaha untuk melakukan penghentian terhadap aktivitas tambang tersebut (Kasim & Tawulo). Konflik tambang juga terjadi di Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya yang salah satu faktor penyebab terjadinya konflik yaitu dikarenakan pencemaran lingkungan. Aktivitas pertambangan ini sangat meresahkan masyarakat, karena banyak sumur masyarakat sudah tidak layak digunakan karena sumurnya sudah tercemar kandungan merkuri dan sianida akibat dari aktivitas masyarakat. Hal tersebut memunculkan gejolak sosial di dalam masyarakat yang akhirnya memunculkan suatu konflik (Aminah, 2017).

Berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia tersebut, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan karena alasan tercemarnya lingkungan, seperti masyarakat khawatir dampak dari aktivitas pertambangan yaitu rawannya longsor, jalan menjadi rusak, debu yang mengganggu pemukiman warga, dan menurunnya kualitas air bersih. Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Penolakan yang dilakukan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu konflik pertambangan. Selain itu, pemicu yang sering menjadi konflik yaitu karena ingkarnya dari perjanjian, kepentingan dari pihak luar (provokasi), adanya faktor respon negatif dari pemerintah, dan permintaan yang meningkat (the rising demand) dari masyarakat sekitar pertambangan (PUSHEP, 2020).

Alternatif Solusi Penyelesaian Konflik Pertambangan di Indonesia

Penanganan konflik yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam menangani konflik yaitu melalui pendekatan partisipasi dan juga pendekatan kompensasi. Penanganan dengan pendekatan kompensasi cukup sulit dikarenakan harus menentukan besaran yang menjadi standar harga, adanya negosiasi yang tidak seimbang di antara para pihak yang berkepentingan, dan juga tidak pernah memuaskan. Selanjutnya yaitu dengan pendekatan atau strategi partisipasi. Pada strategi partisipasi ini yaitu dilakukan lewat keterlibatan sejak awal yang kemudian berlanjut dan memerlukan klarifikasi atau penjelasan terhadap aktivitas yang dilakukan juga diharuskan adanya transparansi dan kejujuran. Pendekatan lain dari partisipasi adalah melibatkan seluruh warga sekitar area pertambangan. Akan tetapi, pihak pemerintah tidak mendahulukan dalam menggunakan pendekatan yang berkeadilan sosial dan lebih mendahulukan pendekatan atau strategi kompensasi dan partisipasi (PUSHEP, 2020).

Masalah konflik tambang ini seringkali terlihat adanya masalah pemerintah di area aktivitas tambang. Permasalahan muncul karena seperti tidak adanya pemerintah di wilayah terpencil. Selanjutnya kemampuan pemerintah dalam memberikan atau menyampaikan pelayanan rendah yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang rendah kepada pemerintah setempat terjadi dikarenakan harapan atau keinginan masyarakat tidak realistis. Selain itu, menyelesaikan konflik tambang lewat jalur hukum adalah bentuk penyelesaian yang paling tidak direkomendasikan atau tidak disukai, dikarenakan pada pelaksanaan prosesnya yang bertele-tele dan memerlukan suatu tarif atau biaya. Proses penyelesaian yang direkomendasikan atau terbaik adalah dengan melakukan mediasi dan dipimpin atau dilakukan oleh pihak

yang memahami terhadap masalah yang terjadi dan tentunya harus seimbang atau netral (Wiriosudarmo, 2020). Rachman (2020) mengatakan bahwa di Indonesia SDM yang mempunyai keahlian dalam melakukan mediasi masalah konflik tambang masih kurang. Dengan melakukan penyelesaian lewat mediasi berarti tidak dilakukan lewat jalur hukum yang prosesnya bertele-tele dan membutuhkan suatu biaya. Masalah konflik pertambangan terjadi sebenarnya dikarenakan proses dari awal yang sudah mengalami permasalahan, yaitu adanya kendala pada komunikasi sosial, seperti dari pihak communication relation pertambangan yang tidak paham pada kondisi yang terjadi di area pertambangan yang itu bisa memunculkan suatu masalah konflik.

Rachman (2020) mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya penyelesaian konflik masalah pertambangan lewat jalur pengadilan atau hukum itu tidak memberikan keuntungan kepada kedua pihak dalam waktu yang panjang. Karena aparat penegak hukum belum tentu paham dengan benar terkait permasalahan dan condong pada ketentuan perundang-undangan, apalagi yang berkaitan dengan masalah masyarakat adat. Menurutnya, sebaiknya terdapat suatu badan atau institusi yang dikhususkan untuk mengatasi permasalahan konflik yang berkaitan dengan aktivitas tambang, seperti Dirjen konflik yang mengurus sejumlah masalah konflik. Inspektur pertambangan juga dalam mengurus masalah tambang belum cukup. Sebaiknya ada direktorat yang secara khusus Direktorat Minerba yang menangani masalah tambang yang dimulai dari memperhatikan kesehatan dan keselamatan para pekerjanya, masalah konflik, masalah sosial, masalah lingkungan, dan lain-lain. Direktorat yang dikhususkan tersebut kemudian bersinergi atau berkolaborasi bersama kementerian lain yang berkaitan yang bisa mengatasi dan mencegah adanya konflik masalah pertambangan.

KESIMPULAN

Adanya aktivitas pertambangan sering menimbulkan masalah pro dan kontra. Aksi pro ditunjukkan dengan masyarakat ikut terlibat dari aktivitas pertambangan tersebut dan adanya pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi. Aksi kontra masyarakat ditunjukkan dengan adanya kecemasan dan dampak negatif yang terjadi akibat dari kegiatan tambang, misalnya kualitas lingkungan menjadi menurun dan kegiatan ekonomi mereka menjadi terpinggirkan juga rusaknya lingkungan. Aksi kontra ini sering memunculkan masalah konflik yang serius. Berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia tersebut, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan karena alasan tercemarnya lingkungan, seperti masyarakat khawatir dampak dari aktivitas pertambangan yaitu rawannya longsor, jalan menjadi rusak, debu yang mengganggu pemukiman warga, dan menurunnya kualitas air bersih. Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Penolakan yang dilakukan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu konflik pertambangan. Selain itu, pemicu yang sering menjadi konflik yaitu karena ingkarnya dari perjanjian, kepentingan dari pihak luar (provokasi), adanya faktor respon negatif dari pemerintah, dan permintaan yang meningkat (the rising demand) dari masyarakat sekitar pertambangan. Proses penyelesaian konflik yang baik dalam konflik pertambangan yaitu dengan mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang bisa menjadi penengah dan mengetahui terhadap masalah yang terjadi. Seharusnya terdapat suatu badan atau institusi yang khusus dalam menangani masalah sejumlah konflik yang terjadi di area pertambangan, contohnya seperti Dirjen konflik yang mengurus masalah konflik. Dengan demikian, harus ada direktorat yang secara khusus menangani dalam permasalahan

tambang yang dimulai dalam memperhatikan keselamatan para pekerja, masalah konflik, masalah lingkungan, masalah sosial, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2022). Hukum pertambangan. Sinar Grafika.
- Agustina, U. A. (2015). MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENAMBANGAN PASIR TRAS DI DESA NGROGUNG KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Aminah, A. (2017). Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy*, 3(2), 183-192.
- Awan, F. N., & Mulya, M. B. (2020). Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Niara*, 13(1), 252-259.
- Executive Summary "Kebijakan Tambang NTT : Suatu Pendekatan Evaluatif Menuju Tata Kelola Pertambangan Komprehensif Ramah Lingkungan dan Memenuhi HAM Ekosob", 2013, DPA-SKPD Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.
- Fisher, Simon. Dkk. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak. The British Council. Jakarta
- H.Salim Hs. 2005, Hukum Pertambangan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo persada
- Hamdan, M., Lestari, F. F., Susilawati, S. (2021). Studi Literatur Keefektifan Kelas Virtual Dalam Pembelajaran Fisika Di Masa Pandemi. *JURNAL Pendidikan dan Ilmu Fisik*, 1(1), 29-32.
- Hontong, R., Purwanto, A., & Tumiwa, J. (2016). Konflik Sosial dalam Aktifitas Tambang Galian C di Desa Tateli Tiga. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 5(5).
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat,

- pemerintah dan swasta. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 24-42.
- Moerad, S.K.(2016). Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi. Jurnal Ekonomi. 3(2): 115-118.
- Nasional.tempo.co. (2021). JATAM Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1426234/jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-tambang-sepanjang-2020>
- Nugraha, B. P. (2017). Konflik Pertambangan Emas Antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat Gunung Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Pruitt, Dean, dan Jeffrey Z Rubin. (2004). Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Susan, Novri. (2012). Negara Gagal Mengelola Konflik (Tata Kelola Konflik di Indonesia). Penerbit Kopi, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Usboko, I. (2016). Role Players Analysis dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 7(1), 16-36.
- Varhan, V., & Taufiq, A. (2019). ANALISIS GERAKAN SERIKAT BURUH SLENGGRONG MERAPI “PUNOKAWAN” DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK TAMBANG PASIR. Journal of Politic and Government Studies, 8(04), 401-410.
- Yunita, C. E., & Hendrastomo, G. (2018). Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu. Desa Sumber Agung. Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. E-Societas, 7(3).